



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Dalam perkara Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Tlk

Para pihak:

Lirawan Ekavani bin H M Arfan Arief, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Daru-Daru, Perumahan Duta Insani Blok B No. 2, RT : 004, RW : 010, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **P. Rikardo Rajagukguk, SH, Nofriyansyah, SH, Rudi Putra, SH.** Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Dahlia No 18/ 63G, RT 003, RW 002 Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0088/SK/W/2019/PA.TLK tanggal 09 Desember 2019 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 0090/SK/W/2019/PA.Tlk, tanggal 19 Desember 2019, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Starina Ulviana binti H.M Arfan Arief, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Barangan, RT 02, RW 03, Kelurahan Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan melalui perdamaian yang telah dicapai melalui proses mediasi dalam persidangan, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah Kakak beradik kandung dari Ayah bernama **H. M ARFAN ARIEF BIN MUHAMMAD ARIEF** dan Ibu bernama **ANIAR BINTI MUHAMMAD ALI** sesuai dengan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 5289 / D / 2004 / 477 tanggal 1 Oktober 2004 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lirawan Ekavani dan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 5286 / D / 2004 / 477
tanggal 1 Oktober 2004 atas nama Starina Ulvina.

PASAL 2

Bahwa kedua orang tua Para Pihak telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan akta Kematian 1409 – KM – 11042016 – 0010 Tanggal 11 April 2016 atas nama **H. M Arfan Arief** dan Kutipan akta Kematian 1409 – KM – 11042016 – 0011 tanggal 11 April 2016 atas nama **Aniar**.

PASAL 3

Bahawa berdasarkan pada pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas, maka Para Pihak merupakan Ahli Waris dari Almarhum H. M. Arfan Arief dan Almarhum Aniar.

PASAL 4

Bahwa semasa Pernikahan kedua orang tua Para Pihak ada memiliki beberapa harta yang antara lain :

- I. 1 (Satu) bidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Raflesia No. 35, RT: 001, RW: 002, Kelurahan Sungan Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - **Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Raflesia ± 15M²**
 - **Sebelah Selatan Berbatasan dengan Said Riko Yulianto ± 15 M²**
 - **Sebelah Barat Berbatasan dengan Nofriani Herlita ± 40 M²**
 - **Sebelah Timur Berbatasan dengan Hj. Nel Madiah ± 40 M²**
- II. Isi perabotan dan peralatan rumah tangga serta barang-barang elektronik maupun motor yang didalam perjanjian ini para pihak sepakat tidak merincikan secara detail.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 5

Bahwa Para Pihak saat sekarang ini sedang berperkara di Pengadilan Agama Taluk Kuantan dengan Perkara Nomor : 425 / Pdt - / 2019 / PA. Tik tentang Gugatan Pembagian Harta Waris Alm. H. Arfan Arief dan Aniar.

PASAL 6

Bahwa Para Pihak setelah melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Taluk Kuantan akhirnya sepakat untuk berdamai yang antara lain :

- A. Terhadap 1 (Satu) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Raflesia No. 35, RT : 001, RW : 002, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut :
- **Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Raflesia** **± 15 M²**
 - **Sebelah Selatan Berbatasan dengan Said Riko Yulianto** **± 15 M²**
 - **Sebelah Barat Berbatasan dengan Nofriani Herlita** **± 40 M²**
 - **Sebelah Timur Berbatasan dengan Hj. Nel Madiah** **± 40 M²**

Sepakat dijual dan atau dilelang serta hasilnya dibagi 50% (lima puluh persen) kepada pihak pertama dan 50% (lima puluh persen) lagi dibagi kepada pihak kedua.

- B. Terhadap isi perabotan dan perlengkapan rumah tangga serta barang – barang elektronik maupun motor dimana diserahkan menjadi bagian pihak kedua dan pihak pertama menyetujui dan mengiklaskan dunia akhirat.

PASAL 7

Bahwa untuk menjamin kenyamanan kedua belah pihak sepakat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik atas 1 (satu) bidang tanah berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Raflesia No.35, RT : 001, RW : 002, Kelurahan sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas-batas dan ukuran-ukuran sebagai berikut :

- **Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Raflesia ± 15 M²**
- **Sebelah Selatan Berbatasan dengan Said Riko Yulianto ± 15 M²**
- **Sebelah Barat Berbatasan dengan Nofriani Herlita ± 40 M²**
- **Sebelah Timur Berbatasan dengan Hj. Nel Madiyah ± 40 M²**

Kepada kedua nama para pihak dan setelah nama pada SHM tersebut sudah menjadi atas nama kedua belah Pihak, maka apabila kedua belah pihak tidak punya kemampuan untuk menjual harta tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk meminta Pengadilan Agama Taluk Kuantan melakukan Eksekusi dan atau lelang.

PASAL 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari secara musyawarah dan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu **addendum** sejalan dengan maksud serta tujuan diadakannya perjanjian ini.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis di hadapan mediator tertanggal 23 Januari 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Teluk Kuantan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN **Nomor 425/Pdt.G/2019/PA.Tik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan berjumlah tiga orang, dan pada saat sidang dilaksanakan, Ketua Majelis menjalankan cuti tahunan, sedangkan tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu majelis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 107/KMA/HK.05/03/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Teluk Kuantan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Syahrullah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Rahmad, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)